

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang disebut dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan beserta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dengan diserahkannya kewenangan daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, membuat pemerintah daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang dipimpinnya guna memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Kebijakan publik merupakan titik awal dari pengoperasian program-program atau kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh pemerintah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, masyarakat, maupun swasta, dengan artian bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa.<sup>3</sup> Menurut William N. Dunn, kebijakan publik dapat

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1.

<sup>2</sup>Widjaja. H.A.W, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm 133

<sup>3</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Layanan Publik* (CV Alfabeta: Bandung, 2015) hlm

didefinisikan sebagai rangkaian-rangkaian pilihan yang saling terhubung antara pembuat kebijakan yaitu lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang meliputi tugas pemerintahan dengan masyarakat sebagai sasaran dan kebijakan.<sup>4</sup> Proses dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, menurut Dunn melalui 4 tahap yaitu: (1) penetapan agenda kebijakan, (2) Adopsi kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (4) Evaluasi kebijakan.<sup>5</sup> Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu proses dari kebijakan publik, menurut Ripley dan Franklin merupakan tahapan yang dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan, dikarenakan pada prinsipnya kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan publik.<sup>6</sup>

Implementasi kebijakan diartikan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai pelaksana undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama dalam menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan-kebijakan atau program-program.<sup>7</sup> Sebagai pelaksana undang-undang, menurut Ripley dan Franklin bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>8</sup> Implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (1) adanya tujuan dan sasaran, (2) adanya aktivitas, (3) adanya hasil. Akan tetapi, 3 hal ini saja belum cukup, karena implementasi kebijakan merupakan

---

<sup>4</sup>Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (CV Alfabeta: Bandung, 2007), hlm 39

<sup>5</sup>Ibid, hlm 41

<sup>6</sup>Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, (Jurnal Administrasi Publik, 2010), hlm 1

<sup>7</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (PT. Buku Seru, 2012), hlm 147

<sup>8</sup>Ibid, hlm 148

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>9</sup>

Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, dikarenakan proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan mekanisme *delivery activities*. Sehingga kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan.<sup>10</sup> Keberhasilan proses implementasi kebijakan ditandai apabila tujuan kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran kebijakan. Keberhasilan dari proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada pada masing-masing daerah sehingga berujung pada keberhasilan implementasi. Kebijakan publik bervariasi menurut: wilayah yang diintervensi, tujuan yang ingin dicapai, dan substansi perubahan yang diharapkan. Dengan adanya variasi tersebut menyebabkan ada jenis kebijakan yang lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang lain.<sup>11</sup> Untuk itu keberhasilan implementasi kebijakan setiap daerah tidak bisa disamaratakan.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai daerah juga didasari oleh adanya tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Setiap daerah yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berlomba-lomba dalam menentukan dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prinsip reformasi dan tidak terlepas dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

---

<sup>9</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (CV. Alfabeta: Bandung, 2016), hlm 128

<sup>10</sup>Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Gava Media: Yogyakarta, 2012), hlm 85

<sup>11</sup>Ibid, hlm 24-25

Penilaian apakah reformasi birokrasi di daerah tersebut sudah berhasil atau belum, dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik yang terdapat di daerah tersebut. Praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia secara ideal mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan publik yang dibangun atas kepercayaan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi harapan dan tantangan yang dihadapi oleh penduduk di Indonesia.<sup>12</sup> Untuk itu kebijakan publik yang mengatur mengenai pelayanan publik harus didasari dengan kebutuhan masyarakat serta batasan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi kebijakan di berbagai daerah telah banyak dilakukan baik dari bidang pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan bidang sosial. Peneliti-peneliti terdahulu yang telah membahas kebijakan dilihat dari bidang pelayanan kesehatan diantaranya yaitu Regina<sup>13</sup>, Pujowati<sup>14</sup>, Phaksy<sup>15</sup>. Berdasarkan temuan beberapa penelitian terdahulu di atas, fokus yang dimiliki yaitu melihat bagaimana implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia yang dipengaruhi oleh bentuk ekonomi, politik, dan struktur birokrasi yang berlaku. Fokus penelitian ini dilakukan karena pembangunan pelayanan kesehatan menurut Winters, tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi, dan politik di Negara tersebut. Sedangkan

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>13</sup>Regina Veranty Damopoli, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, (Politico:Jurnal Ilmu Politik, 2016).

<sup>14</sup> Yenik Pujowati, *Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*, (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2012)

<sup>15</sup> Nuryatin Phaksy Sukowati, dkk, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar)* (Jurnal Administrasi Publik (JAP)

untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yaitu Rohman<sup>16</sup>, Sadat<sup>17</sup>, Siwu<sup>18</sup>. Tidak hanya itu, dari bidang pelayanan bidang sosial juga telah dibahas oleh peneliti terdahulu yaitu Sirajudin<sup>19</sup>, Khotimah<sup>20</sup>, Diyanayati<sup>21</sup>. Fokus penelitian implementasi kebijakan di bidang sosial berfokus kepada komunikasi antar aktor yang terlibat sehingga terwujudnya kepuasan masyarakat dalam bidang sosial. Berdasarkan Temuan beberapa penelitian di atas, disimpulkan bahwa teori implementasi kebijakan merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan sudah tepat dalam menjawab permasalahan, tepat pelaksanaannya, tepat target, dan tepat lingkungan dalam pemilihan model implementasi kebijakan publik pada berbagai bidang pelayanan publik. Akan tetapi terdapat satu celah kosong yang akan peneliti gunakan sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu kinerja dari kebijakan.

Kemudahan dalam melakukan pelayanan publik, didorong oleh pelaksanaan pemerintah elektronik (*e-Government*) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. *E-Government* merupakan sebuah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat menggunakan media elektronik dan internet.<sup>22</sup>

<sup>16</sup>Didik Fakhur Rohman, dkk, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*, (Jurnal Administrasi Publik, 2013)

<sup>17</sup> Dadan Anwar Sadat, *Implementasi Administrasi Kependudukan dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis*, (Journal Of Management Review, 2021)

<sup>18</sup> Angie Febiy, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung)*, (Jurnal Administrasi Publik, 2013)

<sup>19</sup>Ilham Arief Sirajuddin, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*, (Jurnal Administrasi Publik, 2014)

<sup>20</sup> Nurul Khotimah, *Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Partisipatif Bagi Penderita Lanjut Usia di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

<sup>21</sup> Kissumi Diyanayati, *Implementasi Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah Trafficking Implementation Of The Social Service on Trafficking Prevention*, (Jurnal Kemensos, 2018)

<sup>22</sup>Indrajit, *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta, 2005), hlm.1

Menurut *The World Bank Group*, pengertian dari *E-Government* adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.<sup>23</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko (2018) yang menyatakan bahwa tujuan dari implementasi *E-Government* yaitu agar lembaga pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik didukung oleh faktor komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi.<sup>24</sup>

Beberapa tahun belakangan, upaya penerapan *E-Government* ke arah yang lebih baik sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam lingkup kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Penerapan *Government* di Indonesia, juga dilakukan dalam bidang pelayanan investasi. Wakil Menteri Luar Negeri memperjelas komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Transformasi dan reformasi proses perizinan berusaha di Indonesia dilaksanakan melalui penetapan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Simplifikasi dan percepatan proses pemberian izin yang dilaksanakan secara efektif dan transparan dengan menggunakan teknologi terkini, diharapkan akan mampu mempermudah pelaku usaha dalam melakukan perizinan usahanya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mariana, *Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta, 2010)

<sup>24</sup>Joko Tri Nugraha, *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintahan Kabupaten Sleman)*, (Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, 2018)

<sup>25</sup> Website Kementerian Luar Negeri. 2021. *Iklim Investasi di Indonesia Dipandang Semakin Kompetitif*. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2569/berita/iklim-investasi-indonesia-dipandang-semakin-kompetitif-oleh-pengusaha-amerika-utara>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu provinsi yang berhasil meraih penghargaan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021. Penghargaan yang diraih oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu peringkat 3 pada level nasional untuk Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Ini menunjukkan bahwa izin usaha dan administrasi yang diterapkan di Sumatera Barat selalu mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik dan dikelola secara profesional.<sup>26</sup> Prestasi ini juga didorong oleh faktor pemerintah daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat juga ikut serta dalam mendorong kemudahan perizinan usaha di Sumatera Barat.

Penerapan E-Government juga telah dilakukan di Kota Padang. Di tingkat Kota, DPMPTSP Kota Padang berhasil meraih penghargaan dalam ajang UMKM Award 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang. Penghargaan ini didapatkan dikarenakan Kota Padang menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan UMKM di Kota Padang. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPC HIPMI Kota Padang Muhammad Roas seperti berikut:

“Kota Padang menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan UMKM, secara khusus yang dilakukan oleh DPMPTSP yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan bagi pelaku UMKM serta jumlah kebijakan-kebijakan lainnya” (Rabu, 22 Desember 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwasanya kemudahan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang dalam kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perizinan online memberikan dampak yang besar terhadap UMKM di Kota Padang.

<sup>26</sup> Webiste Provinsi Sumatera Barat. 2021. *Sumbar Raih Anugerah Layanan Investasi 2021*. Diakses melalui <https://sumbarprov.go.id/home/news/20864-sumbar-raih-anugerah-layanan-investasi-2021>

Kebijakan yang dikeluarkan berupa Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha dan masyarakat, di Kota Padang. Dalam pelaksanaan perizinan secara elektronik ini, DPMPTSP Kota Padang merupakan *leading sector*. Penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang diterapkan dalam 2 aplikasi yaitu SAPO RANCAK dan OSS. Secara rinci pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1**

**Layanan Perizinan Yang didelegasikan Kepada DPMPTSP Kota Padang dan Dinas Teknis**

No	Instansi/Dinas Terkait	Jenis Perizinan	Jenis Layanan
1	Dinas Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	OSS-RBA
		Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	OSS-RBA
		Tanda Daftar Gudang	OSS-RBA
		Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	OSS-RBA
		Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol tipe B dan C (SIUP)	OSS-RBA
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Izin Usaha Industri	OSS-RBA
		Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	OSS-RBA
		Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	OSS-RBA

		Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	OSS-RBA
		Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	OSS-RBA
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	OSS-RBA
		Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	OSS-RBA
		Izin Lokasi	OSSS-RBA
4	Dinas Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	OSS-RBA
5	Dinas Koperasi dan UMKM	Izin Koperasi Simpan Pinjam	OSS-RBA
		Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	OSS-RBA
		Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	OSS-RBA
		Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	OSS-RBA
6	Dinas Kesehatan	Izin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS)	OSS-RBA
		Izin Operasional Rumah Sakit (IORS)	OSS-RBA
		Izin Mendirikan Klinik (IMK)	OSS-RBA
		Izin Operasional Klinik (IOK)	OSS-RBA
		Izin Toko Obat	OSS-RBA
		Izin Optik	OSS-RBA

		Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan	OSS-RBA
		Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel	OSS-RBA
		Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Catering/Jasa Boga	OSS-RBA
		Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran Rumah Makan	OSS-RBA
		Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	OSS-RBA
		Izin Apotek	OSS-RBA
		Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT)	OSS-RBA
		Izin Toko Alat Kesehatan	OSS-RBA
		Izin Operasional Puskesmas	OSS-RBA
7	Dinas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan (Amdal)	OSS-RBA
		Izin Lingkungan (UKL-UPL)	OSS-RBA
			OSS-RBA
		Izin Pembuangan Air Limbah	OSS-RBA
		Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	OSS-RBA

		Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkut Limbah B3	OSS-RBA
		Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil	OSS-RBA
		Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha dan Jasa	OSS-RBA
8	Dinas Perhubungan	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	OSS-RBA
9	Dinas Sosial	Izin Usaha Lembaga Kesejahteraan Sosial (ILKS)	SAPO RANCAK

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 42 jenis perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP Kota Padang beserta Dinas Teknis yang terlibat.

Layanan perizinan secara online dapat diakses oleh pengguna layanan pada website resmi DPMPTSP Kota Padang. Dapat dilihat dari gambar berikut ini :



**Gambar 1. 1.**  
**Tampilan Website DPMPTSP Kota Padang**



*Sumber: Website DPMPTSP Kota Padang*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis layanan perizinan yang dapat diakses oleh pengguna layanan. Pengguna mengakses layanan perizinan secara online, dan selanjutnya untuk pemeriksaan teknis dilakukan oleh OPD Teknis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Layanan menggunakan aplikasi Sapo Rancak sudah diterapkan dimulai Pada Tahun 2018 dan dilakukan sosialisasi menggunakan media sosial DPMPTSP Kota Padang. Layanan yang dilakukan oleh Sapo Rancak adalah layanan perizinan yang memerlukan Pemenuhan Komitmen (PK) yang tidak dapat dilakukan oleh OSS. Sehingga dengan adanya Sapo Rancak ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke MPP Kota Padang untuk melakukan PK.

Layanan perizinan menggunakan OSS sudah diterapkan dimulai Pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 DPMPTSP Kota Padang sudah menerapkan OSS

berbasis risiko sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Adapun wewenang DPMPTSP dalam penyelenggaraan OSS-RBA ini sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang baik pada saat dan pasca diterbitkan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Walikota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan wewenang tersebut, DPMPTSP Kota Padang sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan OSS Berbasis Risiko Pada Tanggal 08 Oktober 2021 telah melakukan bimbingan teknis perizinan OSS-RBA kepada pelaku usaha. Selain itu DPMPTSP Kota Padang dalam melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Instansi/OPD teknis, telah melakukan Rapat koordinasi dan evaluasi Implementasi OSS-RBA Bagi Pemegang Hak Akses Turunan Pada 04 November 2021 yang dihadiri oleh 12 (Dua Belas) OPD Teknis sebagai pemegang hak akses turunan OSS-RBA di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Rapat koordinasi dan

---

<sup>27</sup> Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021, BAB III Pasal 5 Ayat 1

evaluasi menurut Ir. Hj. Corri Saidan selaku Kepala DPMPTSP Kota Padang bertujuan untuk menghimpun permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemegang hak akses turunan dalam melakukan pemrosesan perizinan berusaha melalui RBA sehingga perizinan dasar dan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha dapat diproses sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).

Diterapkan pelayanan perizinan secara elektronik oleh DPMPTSP Kota Padang memiliki beberapa kendala pada pelaksanaannya, seperti masih terdapat kendala pada koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas teknis dengan DPMPTSP Kota Padang sebagai *Leading Sector*. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan pada wawancara berikut ini:

“...Pelayanan perizinan yang dilakukan secara online oleh dinas teknis dan DPMPTSP Kota Padang beberapa kali mengalami kendala dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan, sehingga beberapa dokumen yang diperlukan oleh dinas teknis harus beberapa kali dipenuhi oleh pemohon.”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi sangatlah penting ketika suatu kebijakan dilaksanakan. Komunikasi antar Organisasi menurut Van Meter Van Horn dapat diartikan bahwa semakin membaik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka akan dapat diasumsikan bahwa kesalahan-kesalahan yang sangat kecil dapat terjadi dan begitupun sebaliknya.<sup>29</sup>

Selain itu kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan secara online adalah kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pengguna

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Bapak Spero Sebagai Ketua Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan pada 6 November 2021 di Mal Pelayanan Publik Kota Padang

<sup>29</sup> Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung, 2015) hlm 73

dikarenakan kurangnya panduan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengunjungi MPP Kota Padang untuk mendapatkan panduan.

Perizinan online yang dilakukan oleh DPMPTSP telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, salah satunya mengenai Sistem Online Single Submission (OSS), dimana beberapa peneliti mengkaji mengenai implementasi serta inovasi dari OSS ini sehingga nantinya dapat dilihat bagaimana dampak dari penggunaan OSS bagi masyarakat yang memerlukan perizinan secara online di berbagai kota di Indonesia. Sedangkan di Kota Padang Perizinan Online di DPMPTSP telah dilakukan penelitian oleh Ahmad Rusdi Pada Tahun 2021 dengan judul Analisis *E-Government* Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Penelitian tersebut berfokus kepada analisis *E-Government* dalam penerapan aplikasi Sapo Rancak, sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aplikasi Sapo Rancak telah membantu masyarakat walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berfokus kepada kinerja kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tidak hanya berfokus kepada bagaimana kemanfaatan dari aplikasi tersebut, akan tetapi peneliti juga melihat bagaimana pengaruh dari pemahaman, sikap, serta pelaksanaan dari implementor-implementor yang terlibat di dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan beberapa fenomena yang peneliti temukan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu Bagaimana Analisis Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena penelitian yang peneliti angkat ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Kemudian penelitian ini diharapkan

dapat menjadi acuan serta referensi bagi pengembangan penelitian serupa dimasa mendatang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk masukan untuk berbagai pihak, khususnya untuk Pemerintah Kota Padang. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya dalam melakukan perbaikan atau penambahan terhadap ukuran keberhasilan kebijakan terkait isi kebijakan penyelenggaraan perizinan secara elektronik agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Untuk DPMPTSP Kota Padang juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi teknis yang juga sebagai penyelenggara kebijakan.



